

## Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan

**Alifah Sarah Yunita, Herwinda Rena Damayanti dan Nindya Putri P.**

alifah.sarah.yunita@gmail.com

Universitas Airlangga

### Abstract

*Notary as public official subject to Law Number 2 year 2014 amendment of Law Number 30 year 2004 about Public Notary Law, explanation part stated about the importance of public notary's existence of making authentic deed. Notary's authority to make an authentic deed stated on Article 15 point (1) of Law of Public Notary. Notary need employee, known as notary's staff. Authentic deed require witnesses as legitimate, usually are the notary's staffs itself. Notary have to be careful doing their job because when notary being negligent it might rise law problem in the future which cause possibilities of notary to be called present in court. The most important evidence in criminal law is testimony of witness. Notary's staff have higher chance to see, hear and experience things related to criminal act. This is the reason why they might be called to be a witness in court and give testimony regarding criminal act done by notary. But when the witness is bound by work relationship with defendant there's higher possibility for them to give fake testimony. Worker of the defendant who become witness might cover the truth regarding the criminal act done by defendant. With witness who hide the truth of case might cause misleading verdict from the judge and the verdict will be beneficial for the Notary as defendant.*

**Keywords:** Criminal Case; A Witness; Staff of a Notary.

### Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), pada bagian penjelasan menyebutkan pentingnya keberadaan notaris terkait pembuatan akta autentik. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Seorang notaris membutuhkan bantuan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai karyawan notaris karena suatu peresmian akta notaris yang merupakan akta autentik mengharuskan adanya dua orang saksi dan biasanya yang menjadi saksi adalah karyawan notaris itu sendiri. Seorang notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari sehingga notaris dapat diperhadapkan pada proses peradilan. Dalam ranah pidana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Seorang karyawan notaris yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dipanggil ke persidangan untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan. Namun bagi seorang saksi yang memiliki hubungan kerja dengan terdakwa kemungkinan besar cenderung memberi keterangan yang tidak sebenarnya. Seorang saksi yang menjadi buruh atau bawahan seorang terdakwa, mungkin akan menutupi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan hadirnya saksi yang memberi keterangan memihak nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk mengambil keputusan, keterangan ini dapat menggiring opini hakim dan berakibat putusan pengadilan yang menguntungkan bagi Notaris sebagai terdakwa

**Kata Kunci:** Keपालitan; Kreditor Preferen; Pekerja.

## Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum, yang artinya ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, serta memiliki kewajiban dan kewenangan berupa melakukan pelayanan publik dalam hal tertentu.<sup>1</sup> Peraturan-peraturan yang mengatur lingkup jabatan Notaris sudah diatur dan mengalami perkembangan dari tata aturan jabatan sampai kode etik. Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Lembaga Notariat pada awalnya mengacu pada *Reglement Op Het Notaries Ambt In Indonesie* (Stb. 1860:3). Sejarah di Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang selanjutnya akan disebut sebagai UUJN.<sup>3</sup>

Dalam bagian penjelasan UUJN menyebutkan tentang pentingnya keberadaan notaris, yaitu terkait dengan pembuatan akta autentik. Akta autentik sendiri adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 65 A UUJN.<sup>4</sup> Pembuatan akta autentik dilakukan dalam rangka kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.<sup>5</sup> Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Adanya akta autentik diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, karena dalam akta sudah disebutkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>6</sup> Karena akta

---

<sup>1</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang* (Liberty 1986).[4].

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (UII Press 2010).[13].

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Rajawali Pers 1993).[26].

<sup>4</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Prenadamedia Group 2018).[34].

<sup>5</sup> *ibid.*[31].

<sup>6</sup> R. Soegondo Notodisoerjo (n 3). *Loc. Cit.*[26].

otentik dibuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku maka akan memberikan kepastian bagi para pihak dan dapat dijadikan pedoman.<sup>7</sup> Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.<sup>8</sup>

Dalam melakukan pekerjaannya seorang notaris membutuhkan bantuan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai karyawan notaris. Karyawan Notaris memiliki peran yang cukup penting dalam pembuatan suatu akta, karena menurut Pasal 16 ayat (1) huruf 1 jo. Pasal 40 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa suatu peresmian akta notaris yang merupakan akta autentik mengharuskan adanya dua orang saksi. Biasanya dalam pembuatan akta yang menjadi saksi adalah karyawan dari notaris itu sendiri, itu mengapa peranan karyawan notaris cukup penting dalam pembuatan akta. Notaris yang menjalankan tugas sebagai pejabat umum hanyalah mengkonstatir apa yang menjadi keinginan pihak atau para pihak untuk di tuangkan kedalam akta, sehingga Notaris bukan merupakan pihak dalam akta. Apabila ada penyangkalan atau pengingkaran terkait akta yang dibuat Notaris dalam hal dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang didapatkan terkait pembuatan akta ternyata palsu, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak atau para pihak yang menyerahkan dokumen-dokumen dan/atau memberikan keterangan yang palsu tersebut, bukan tanggungjawab Notaris, hal ini karena akta para pihak berisikan keterangan tertulis dari para pihak.<sup>9</sup>

Pada akta yang berisikan keterangan para pihak, baik notaris ataupun karyawannya tidaklah berkewajiban untuk menyelidiki apakah keterangan yang dikemukakan atau yang dituliskan oleh kliennya di dalam akta sesuai dengan kebenaran atautkah tidak.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian diatas, apabila ada pihak

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT* (PT Citra Aditya Bakti 2009).[185].

<sup>8</sup> MJA van Mourik, 'Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World' (1992) Januari Media Notariat.[62].

<sup>9</sup> M Isa Arief, *Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Intermassa 1978).[76].

<sup>10</sup> *ibid.*[79].

menggunakan dokumen palsu baik seluruh maupun sebagian dalam pembuatan akta, maka akta yang dibuat dihadapan Notaris tidak berarti palsu, apa yang tertulis dalam akta Notaris mengandung kebenaran, sedang fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggung jawab Notaris.<sup>11</sup> Notaris dapat lepas dari tanggung gugat hukum yang diakibatkan akta yang dibuatnya, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan serta bukti surat yang disampaikan oleh klien dalam pembuatan akta didukung dengan dokumen-dokumen yang tampaknya asli tetapi kenyataannya adalah palsu.<sup>12</sup>

Seorang notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari sehingga notaris dapat diperhadapkan pada proses peradilan. Karena dalam kenyataannya tidak sedikit Notaris yang dipanggil ke persidangan dengan berbagai alasan, salah satunya dikarenakan ada dokumen dan/atau keterangan palsu dari pihak atau para pihak di dalam akta.<sup>13</sup> Seorang notaris bisa saja dipanggil ke muka persidangan baik dalam perkara pidana maupun perdata karena hal ini. Saat notaris dipanggil ke persidangan karena perkara pidana ia bisa dipanggil untuk menjadi saksi, tersangka ataupun terdakwa. Sistem pembuktian pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif,<sup>14</sup> yang dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan oleh hakim mengenai apakah orang itu salah atau tidak berdasarkan alat bukti yang ditetapkan oleh undang undang dan juga keyakinan dari hakim itu sendiri.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kesaksian merupakan hal yang penting dalam pembuktian

---

<sup>11</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011).[27].

<sup>12</sup> *ibid.*[26].

<sup>13</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi* (Alumni 1984).[122].

<sup>14</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia* (Setara Press 2014).[171].

hukum acara pidana. Di dalam perkara pidana, alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi jika dilihat dari pasal 184 KUHP ini.<sup>15</sup>

Menurut KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>16</sup> Namun hal ini berubah sejak tahun 2011 dan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, aserta mengalami suatu peristiwa. Setelah dikeluarkannya putusan inir dengan pertimbangan bahwa akan menyulitkan bagi terdakwa yang ahendak mengajukan saksi yang meringankan untuk kepentingan pembelaan terhadap dirinya, maka saksi dalam perkara pidana diperluas maknanya tidak harus orang yang mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung. Selain itu keterangan saksi juga diperluas maknanya, keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk juga keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga, saksi adalah setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan terdakwa.<sup>17</sup>

Seorang karyawan notaris sebagai orang yang ikut serta di dalam pembuatan akta dan dianggap mengerti tentang proses pembuatannya.<sup>18</sup> Terlebih bagi para

<sup>15</sup> Dalam Pasal 184 KUHP dinyatakan alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

<sup>16</sup> Pasal 1 nomor 26 KUHP.

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

<sup>18</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga 1992).[168].

karyawan notaris yang membubuhkan tanda tangan di bagian akhir akta yang merupakan tanda bahwa mereka memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas saat pembuatan akta itu sesuai dengan yang diharuskan oleh UUJN.<sup>19</sup> Namun kemungkinan untuk dipanggil dan memberi kesaksian di persidangan tidak terbatas untuk karyawan notaris yang menjadi saksi dalam akta, karyawan notaris yang tidak menjadi saksi akta juga bisa dipanggil karena besar kemungkinannya bagi mereka untuk melihat, mendengar serta mengalami sendiri kejadian yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang notaris, sesuai dengan pengertian saksi menurut Pasal 1 nomor 26 KUHAP. Secara kedudukan, posisi karyawan notaris lebih lemah dibandingkan dengan Notaris tempat ia bekerja, karena setiap bulan karyawan mendapatkan gaji atau upah dari Notaris tersebut. Bagi seorang saksi yang memiliki hubungan kerja dengan terdakwa kemungkinan besar cenderung memberi keterangan yang tidak sebenarnya. Seorang saksi yang menjadi buruh atau bawahan seorang terdakwa, mungkin akan menutup nutupi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>20</sup>

Memberi kesaksian di muka persidangan merupakan kewajiban hukum yang dibebankan kepada setiap warga negara, karena hal ini berhubungan dengan kewajiban untuk setiap warga negara Indonesia untuk ikut membela kepentingan umum, salah satunya yaitu ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya.<sup>21</sup> Hal ini ditegaskan dalam rumusan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Namun dalam KUHAP ada beberapa beberapa golongan yang diberikan pengecualian dan tidak diwajibkan untuk mereka menjadi saksi di persidangan. Golongan tersebut adalah mereka yang memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga bisa menolak untuk menjadi saksi, hal ini berkaitan dengan keberpihakan. Selain itu, orang yang harus merahasiakan sesuatu berdasarkan jabatan seperti Notaris juga bisa

---

<sup>19</sup> *ibid.*[168].

<sup>20</sup> *ibid.*[174].

<sup>21</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika 2008).[169].

menolak untuk menjadi saksi di persidangan karena hal ini berkaitan dengan kode etik jabatan. Namun tidak diatur secara jelas mengenai saksi yang masih memiliki hubungan kerja dengan terdakwa, padahal ada kemungkinan bagi mereka untuk memberikan keterangan yang memihak.

Sebelum seorang saksi dimintai keterangan dipengadilan, saksi wajib mengucapkan sumpah. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Namun ada juga saksi yang memberi keterangan tanpa melakukan sumpah. Ada beberapa alasan mengapa seseorang boleh memberikan kesaksian dengan tanpa sumpah meskipun hal itu merupakan kewajiban. Salah satu alasannya karena saksi yang hadir dipersidangan memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.<sup>22</sup> Namun tidak ada ketentuan mengenai saksi yang masih memiliki hubungan kerja dengan terdakwa, padahal kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah dan tidak jelas berbeda.

Jika dilihat dari beberapa putusan pengadilan, pada putusan pengadilan Nomor: 69/Pid.B/2016/PN Plk dimana Agustri Paruna, S.H. dalam kasus ini merupakan seorang Notaris adalah terdakwa, ada beberapa saksi yang hadir dipersidangan adalah karyawan dari terdakwa bernama H. Herlinawaty Binti dan Sovia Agustina, S.Hut. Kedua saksi ini merupakan saksi akta yang menjadi alat bukti lainnya di pengadilan. Di dalam persidangan, hakim mendengarkan keterangan saksi setelah mereka mengucapkan sumpah meskipun hakim mengetahui dengan jelas bahwa saksi Herlinawaty ini masih terikat hubungan kerja dengan terdakwa. Pada kasus lain dengan putusan Nomor: 48/Pid.B /2015/ PN.AdI, terdakwa dalam kasus ini adalah Jorinda Bittikaka, SH, M.Kn yang merupakan Notaris / PPAT Kabupaten Konawe Selatan. Dalam kasus ini ada seorang saksi yang bernama Suaidah Al Attas yang merupakan karyawan dari terdakwa. Di dalam kasus ini saksi Suaidah memang bukan saksi dalam akta namun ia dipanggil ke persidangan untuk memberi kesaksian karena dianggap mengetahui tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi

---

<sup>22</sup> *ibid.*[292].

dalam kasus ini juga memberikan keterangan dibawah sumpah dan dapat di dengar keterangannya meskipun ia dengan tegas mengakui bahwa ia memiliki hubungan kerja dengan notaris yang menjadi terdakwa.

Idealnya, seorang hakim harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>23</sup> Dengan hadirnya saksi yang memberi keterangan memihak nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk mengambil keputusan, keterangan ini dapat menggiring opini hakim dan berakibat putusan pengadilan yang menguntungkan bagi Notaris sebagai terdakwa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dengan karya ilmiah ini akan dibahas mengenai kewajiban karyawan notaris untuk menjadi saksi di persidangan yang Notaris menjadi terdakwa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative yang merupakan implikasi dari sebuah *legal research*, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>24</sup> Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* serta *conceptual approach*.

### **Kedudukan Karyawan Notaris sebagai Saksi Instrumenter dalam Akta**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari pasal tersebut, seseorang yang bekerja pada kantor notaris dapat disebut sebagai tenaga kerja atau karyawan.

Seorang karyawan notaris memiliki kedudukan strategis dalam proses pembuatan akta. Menurut Pasal 40 Undang Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya akan disebut sebagai UUJN, menyatakan bahwa “setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 orang saksi kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.” Sebuah akta

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Universitas Atma Jaya 2007).[37].

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia 2012).[57].



akan dianggap sebagai akta autentik jika dihadiri oleh dua orang saksi, jika hal ini diabaikan maka akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya dan menjadi akta dibawah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 41 UUJN.<sup>25</sup> Seorang saksi yang ikut dalam pembuatan akta harus dikenal oleh notaris dan biasanya yang menjadi saksi dalam akta adalah karyawan dari notaris tersebut. Menurut UUJN ada beberapa syarat seseorang dapat menjadi saksi dalam akta, hal ini diatur dalam Pasal 40 nomor (2) yang menyatakan bahwa: Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- a. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah telah berumur 18 tahun atau telah menikah. Seseorang yang akan menjadi saksi harus sudah dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah sudah berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Yang kedua adalah untuk menjadi saksi seseorang harus cakap melakukan perbuatan hukum, di dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN tidak disebutkan dengan tegas terkait dengan golongan yang dianggap sebagai tidak tidak cakap, namun hal ini tersirat Pasal 40 ayat (2) huruf e UUJN tersebut, dapat ditafsirkan bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Jika dilihat dari BW, orang yang tidak cakap sebagai saksi adalah mereka yang belum dewasa atau yang sedang dibawah pengampuan, kelompok orang yang tidak cakap menjadi saksi ini tidak dapat dimohonkan untuk menjadi saksi karena tidak

---

<sup>25</sup> Ika Setiyawati Soebekyo, 'Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris' (Universitas Airlangga 2009).[1].

memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>26</sup> Syarat ketiga adalah mengerti bahasa yang digunakan di dalam akta. Bahasa yang digunakan di dalam akta adalah Bahasa Indonesia yang baku.<sup>27</sup> Syarat yang keempat adalah seorang saksi harus bisa membubuhkan tanda tangan pada akta. Dalam pembuatan akta, di akhir akta harus ditandatangani oleh penghadap, notaris dan para saksi. Saksi dan Notaris wajib membubuhkan tandatangan dalam akta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d jo. 44 UUJN. Syarat yang terakhir adalah tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya keberpihakan dalam akta. Berdasarkan pasal ini, maka dapat ditafsirkan bahwa seorang karyawan notaris yang dapat menjadi saksi akta harus memenuhi persyaratan diatas, dan persyaratan tersebut sifatnya kumulatif yang artinya semuanya harus dipenuhi agar saksi dalam akta dapat dinyatakan cakap dan akta akan menjadi sah.

UUJN tidak diatur mengenai penggolongan saksi dalam akta notaris, namun menurut Tan Thong Kie<sup>28</sup> ada dua jenis saksi dalam dunia kenotariatan yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter. Saksi Pengenal atau yang bisa disebut sebagai *Saksi Attesterend* adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris di awal saat ia ingin membuat akta. Namun dalam prakteknya, saksi pengenal ini sudah tidak ada lagi karena sekarang hampir setiap orang sudah memiliki idenditas baik berupa KTP, SIM ataupun identitas lainnya. Yang kedua adalah saksi instrumenter. Yang dimaksud dengan saksi instrumenter adalah saksi yang mengerti dan memahami serta turut serta dalam pembuatan akta. Saksi instrumenter juga harus memastikan bila pembuatan dan isi dari akta tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>29</sup> Idenditas dari saksi instrumenter dibubuhkan di bagian akhir akta dan juga ikut menandatangani akta tersebut, bersama dengan para pihak dan juga notaris. Karena para saksi ikut serta saat terjadinya akta (*instrument*) dan juga pembuatannya, maka mereka

---

<sup>26</sup> Pasal 1912 BW.

<sup>27</sup> Pasal 43 UUJN.

<sup>28</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris - Buku II* (Ichtiari baru 1994).[268].

<sup>29</sup> *ibid.*[268].

dinamakan saksi instrumenter (*instrumentere getuigen*) berdasarkan alasan ini.<sup>30</sup> Tugas dari saksi instrumenter adalah saat pembuatan akta mereka harus hadir saat akta itu dibacakan sampai penandatanganan akta, serta ikut mendandatangani akta tersebut. Karena mereka hadir saat pembuatan akta, saksi instrumenter dapat memberikan kesaksian bahwa benar akta tersebut telah memenuhi formalitas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Formalitas dalam hal ini maksudnya, saksi instrumenter dapat membenarkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh notaris sebelum ditandatangani oleh para pihak dan hal ini dilakukan oleh notaris di hadapan para saksi dan juga para pihak yang ada dalam akta.<sup>31</sup>

Meskipun saksi instrumenter dianggap sebagai seseorang yang mengerti serta ikut proses dalam pembuatan akta, namun seorang karyawan notaris tidak harus menjadi saksi instrumenter untuk dipanggil ke persidangan dan dapat dimintai kesaksian mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan notaris sebagai terdakwa. Pada dasarnya sejak dikeluarkannya putusan dari Mahkamah Konstitusi, saksi dalam perkara pidana diperluas maknanya tidak harus seorang yang mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung. Selain itu keterangan saksi juga diperluas maknanya, keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk juga keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga, saksi adalah setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan terdakwa.<sup>32</sup> Berdasarkan hal ini maka pada dasarnya setiap karyawan notaris yang bekerja di kantor notaris bisa memberikan kesaksian dalam perkara pidana dimana notaris menjadi terdakwa, karena kemungkinan bagi seorang karyawan notaris untuk melihat, mendengar dan

---

<sup>30</sup> *ibid.*[168].

<sup>31</sup> *ibid.*

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

mengalami sendiri suatu peristiwa pidana atau mendengar sesuatu terkait dengan peristiwa pidana ini dari pihak lain sangatlah besar.

### **Kewajiban Memberikan Kesaksian Bagi Setiap Orang dan Akibat Hukum Menolak Menjadi Saksi**

Di dalam kasus tindak pidana, untuk mengetahui apakah seseorang adalah benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dibuktikan di dalam persidangan sebelum akhirnya dapat diputuskan oleh hakim apakah ia bersalah dan dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Alur dari proses suatu perkara pidana bermula dari sangkaan bahwa telah terjadi tindak pidana, sangkaan ini tadi kemudian dimasukkan dan di proses di kepolisian.<sup>33</sup> Setelah proses penyelidikan dan penyidikan dalam kepolisian, selanjutnya adalah Kejaksaan yang memproses apakah kasus tersebut sudah sempurna dan lengkap sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri, yang selanjutnya adalah wewenang hakim pengadilan negeri untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.<sup>34</sup>

Pada tahap proses di pengadilan negeri, pihak dari aparat jaksa atau yang lebih dikenal dengan jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa benar sangkaan yang ada atas suatu perkara pidana itu memang terjadi dan seseorang dapat dijatuhi hukuman karena hal itu.<sup>35</sup> Pembuktian di muka pengadilan ini bertujuan untuk membuktikan dan juga memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dijadikan alasan pemutus perkara itu sendiri.<sup>36</sup> Menurut Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang dapat digunakan sebagai pembuktian guna

---

<sup>33</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Airlangga University Press 2015).[19].

<sup>34</sup> *ibid.*

<sup>35</sup> *ibid.*

<sup>36</sup> Eddy.O.S.Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Erlangga 2012).[2].

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>37</sup> Ada 4 alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan dari terdakwa.

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian; orang yang memberi penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.<sup>38</sup> Menurut Pasal 1 angka 6 KUHAP, seorang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Namun hal ini berubah sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan Nomor: 65/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, aserta mengalami suatu peristiwa. Berdasarkan putusan ini, maka saksi dalam perkara pidana diperluas maknanya tidak harus orang yang mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung. Selain itu keterangan saksi juga diperluas maknanya, keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk

---

<sup>37</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju 2003).[11].

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika 2004).[666-667].

jugaketerangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidakselalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa pada dasarnya setiap orang cakap atau dapat bertindak sebagai saksi di muka persidangan. Namun KUHP sendiri memberi beberapa pengecualian terhadap hal ini. Ada tiga sifat pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajibannya menjadi saksi, yaitu: Orang yang dapat mengundurkan diri, Orang yang dapat meminta dibebaskan dan Orang yang dilarang untuk menjadi saksi namun dapat didengar keterangannya di muka persidangan tanpa sumpah.<sup>39</sup>

Untuk orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi diatur dalam Pasal 168 KUHAP yang menyatakan bahwa: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pada Pasal 169 ayat (1) undang undang yang sama menyatakan bahwa larangan terhadap golongan ini untuk menjadi saksi tidaklah mutlak, namun sebutan fakultatif lebih tepat karena untuk memberikan keterangan di muka pengadilan, kelompok ini harus mendapat persetujuanbaik dari terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Hal ini karenaadi satu sisi mereka tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi, namun di sisi lain mereka bisa menjadi

---

<sup>39</sup> Harahap (n 21).*Loc. Cit.*[190].

saksi meskipun mereka dapat mengundurkan diri terkait dengan faktor hubungan kekeluargaan. Mereka yang memiliki hubungan darah, semenda atau perkawinan dengan terdakwa, dapat mengundurkan diri sebagai saksi jika ia tidak berkeinginan atau memiliki kehendak untuk menjadi saksi. Namun jika ia berkehendak, hal ini diperbolehkan jika penuntut umum menyetujui. Meskipun tidak disetujui, maka ia boleh memberikan keterangan di muka persidangan, namun dilakukan tanpa sumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 169 ayat (2).<sup>40</sup>

Berdasarkan pasal ini, seorang Karyawan Notaris tidak termasuk dalam golongan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 168 dan 169 KUHAP. Kecuali jika karyawan notaris tersebut memenuhi unsur unsur yang diatur dalam Pasal 168 yaitu ia memiliki hubungan darah, semenda atau perkawinan dengan Notaris tempat ia bekerja yang menjadi terdakwa. Meskipun ia memenuhi salah satu unsur Pasal 168, ia tetap dapat dimintai keterangan sebagai saksi hanya jika ia berkehendak, itu juga jika diperoleh persetujuan baik dari jaksa penuntut umum dan terdakwa. Jika ia tidak berkehendak, hakim tidak bisa memaksa ia untuk memberi keterangan dan tidak ada kewajiban baginya dan ia mendapatkan hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi.

Kelompok yang kedua adalah mereka yang dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi. Menurut Pasal 170 KUHAP golongan ini dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi namun hal ini tidaklah mutlak, karena dalam pasal ini mereka boleh meminta dibebaskan untuk menjadi saksi meskipun mereka sebenarnya masih memiliki kewajiban untuk itu. Dalam Pasal 170 KUHAP pembebasan sebagai saksi dalam dilakukan atas dasar:<sup>41</sup>

1. Karena Pekerjaan;
2. Karena harkat martabat, atau;
3. Karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Bagi mereka yang meminta untuk dibebaskan karena pekerjaannya atau karena

---

<sup>40</sup> *ibid.*[191].

<sup>41</sup> *ibid.* [192-193].

harkat dan martabatnya yang mewajibkan mereka untuk menyimpan rahasia, sepanjang hal yang diterangkan berhubungan dengan apa yang harus dirahasiakan dan dipercayakan kepadanya untuk dirahasiakan maka ia dapat dibebaskan sebagai saksi. Kelompok terakhir adalah mereka yang dilarang diperiksa sebagai saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 171 KUHP yaitu anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Mereka yang ada di kelompok ini sifatnya mutlak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.<sup>42</sup> Bahkan mereka dilarang untuk memberi keterangan di muka pengadilan di bawah sumpah, namun mereka masih boleh memberikan keterangan tidak dengan sumpah. Oleh karena itu, mereka boleh diperiksa untuk memberi keterangan tidak dibawah sumpah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan Pasal 171, yang menyatakan bahwa golongan ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka keterangan yang mereka berikan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>43</sup>

Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Bagi orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli. Berdasarkan penjelasan Pasal 159 ayat (2) ini, memberikan keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan merupakan suatu kewajiban. Setiap orang yang menolak untuk menjadi saksi di muka persidangan dapat dikenakan pidana. Pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah Pasal 224 KUHP yang menyatakan bahwa "barangsiapa yang dipanggil sebagai saksi menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, maka dalam perkara pidana diancam dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan." Yang dimaksud dengan dipanggil sebagai

---

<sup>42</sup> *ibid.*[194].

<sup>43</sup> *ibid.*



saksi menurut undang undang adalah, saksi tersebut telah dipanggil secara sah.<sup>44</sup> Untuk seorang saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk manyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang boleh memerintahkan penuntut umum agar saksi dihadapkan di pengadilan.<sup>45</sup> Yang dimaksud dengan memerintahkan disini adalah, hakim ketua berhak untuk menghadapkan saksi ke muka pengadilan dengan paksa. Meskipun begitu, pemanggilan paksa terhadap saksi tidak dapat dilakukan penahanan kepadanya.<sup>46</sup> Penolakan untuk hadir menjadi saksi di muka persidangan dapat dipidana dengan dasar Pasal 522 KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang menurut undang undang telah dipanggil sebagai saksi, ahli, ataupun juru bahasa dan secara melawan hukum tidak datang ke muka persidangan, maka ia dapat diancam dengan pidana denda paling banyak sembilanratus rupiah.” Berdasarkan pasal ini, selain dikenai denda berupa penjara seperti yang dijabarkan pada Pasal 224 KUHP, seseorang yang menolak untuk datang dan menjadi saksi di persidangan dapat dikenai hukuman denda.

Di dalam hal ini, seorang karyawan notaris tidak termasuk dalam golongan orang yang mendapat pengecualian untuk menjadi saksi di muka persidangan sesuai dengan Pasal 168 KUHP yang mengatur mengenai mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, Pasal 170 KUHP yang mengatur mengenai mereka yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia karena pekerjaan dan jabatannya dan yang terakhir Pasal 171 KUHP mengenai mereka yang secara mutlak tidak dapat didengar keterangannya menjadi saksi, sehingga menjadi saksi di muka pengadilan adalah wajib untuknya. Sehingga jika seorang karyawan notaris menolak untuk menjadi saksi, maka ia dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 224 dan 522 KUHP yaitu denda paling banyak sebesar sembilanratus rupiah dan penjara paling lama sembilan bulan.

---

<sup>44</sup> *ibid.*

<sup>45</sup> Pasal 159 (2) KUHP.

<sup>46</sup> Harahap (n 21), *Op.Cit.* [170].

### Perlindungan Hukum untuk Karyawan Notaris sebagai Saksi

Seperti yang diatur dalam KUHAP ada tiga sifat pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajibannya menjadi saksi, yaitu: Orang yang dapat mengundurkan diri, Orang yang dapat meminta dibebaskan dan Orang yang dilarang untuk menjadi saksi namun dapat didengar keterangannya di muka persidangan tanpa sumpah.<sup>47</sup> Jika dilihat dari ketiga pengecualian ini, karyawan notaris tidak termasuk golongan manapun, sehingga tetap wajib baginya untuk hadir di persidangan dan menjadi saksi. Berbeda dengan notaris, saat seorang notaris dipanggil untuk memberikan kesaksian di persidangan, ia tidak bisa langsung hadir dan memberikan kesaksian. Untuk menjadi saksi, seorang notaris harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris atau MKN Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN yang menyatakan bahwa: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka notaris yang diminta untuk memberikan kesaksian di muka persidangan tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan atau dengan alasan hak ingkar yang dimiliki, karena yang dilakukan oleh pihak penyidik maupun jaksa dilakukan berdasarkan undang undang.<sup>48</sup> Kewenangan penyidik untuk memanggil Notaris ini berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, dalam pasal ini menjelaskan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Selain itu oleh karena dalam ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut menentukan

---

<sup>47</sup> Pasal 168-171 KUHAP.

<sup>48</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UUU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama 2008).[13].

bahwa untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang dapat memberi persetujuan untuk dipanggilnya notaris di muka persidangan. Menurut Pasal 66A ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa untuk Majelis Kehormatan Notaris ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa:

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”

Sedangkan terkait dengan kewenangan MKN diatur dalam Pasal 20 peraturan menteri yang sama, menyatakan bahwa:

“Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. Pemeriksaan terhadap notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;
- b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- c. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, yaitu ketentuan Pasal 66A UUJN dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dapat ditafsirkan bahwa untuk MKN dapat memberikan persetujuan didahului dengan proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan sidang pelaksanaan jabatan notaris

terhadap notaris yang dipanggil itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari sidang ini dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh MKN dan dalam surat keputusan ini ditulis apakah permintaan dari Penyidik, Penuntut umum dan Hakim dapat disetujui atau tidak.<sup>49</sup> Berlakunya ketentuan ini membuat ketentuan pasal 112 KUHAP hanya dapat dilaksanakan terhadap notaris setelah adanya persetujuan dari MKN yang bersifat final dan mengikat bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim. Demikian pula penyitaan terhadap minuta akta dan atau surat surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol notaris, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari MKN.<sup>50</sup> Karena untuk menjadi saksi dipengadilan maupun pengambilan akta milik seorang notaris harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari MKN, maka hal ini bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum bagi notaris yang menjadi saksi di persidangan.

Di sisi lain karyawan notaris tidak memiliki hak istimewa yang dimiliki oleh seorang notaris. Seorang karyawan notaris tidak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak ingkar ataupun harus melewati salah satu lembaga yang memberikan izin untuknya terlebih dahulu sebelum ia hadir di persidangan dan memberikan kesaksian. Saat seorang karyawan notaris dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam perkara pidana di muka persidangan, ia tidak bisa menolak karena itu merupakan kewajiban hukum baginya sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Selain itu, tidak ada perlindungan hukum baginya karena ia tidak harus mendapatkan izin dari siapapun untuk menjadi saksi, beda halnya dengan notaris yang harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Karyawan notaris juga tidak harus melalui proses pemeriksaan oleh suatu lembaga sebelum ia hadir dan menjadi saksi di muka persidangan.

Meskipun begitu, seorang karyawan notaris tetap mendapatkan perlindungan saat ia menjadi saksi di muka persidangan. Perlindungan bagi seorang saksi diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>49</sup> Sri Utami, 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014' (2015) 2 Jurnal Repertorium.[91].

<sup>50</sup> Ghansham Anand (n 4).*Op.Cit.* [77].

Undang Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Pasal 3 undang undang ini menyatakan bahwa perundang undangan ini berasaskan pada 4 hal, yaitu:<sup>51</sup> Pertama adalah perlindungan yang berarti peraturan ini sebagai bentuk nyata bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, terutama bagi warga negara yang keselamatannya terancam, baik secara mental ataupun fisik. Yang kedua adalah Hak Atas Rasa Aman yang maksudnya setiap warga negara berhak merasa aman dan terlindungi, maksudnya adalah ia memiliki hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan tidak mausiawi dan juga kejam. Dasar yang ketiga adalah Hak Atas Keadilan artinya setiap warga negara baik korban ataupun saksi, berhak atas diperlakukan dengan adil dan mendapatkan keadilan. Hal ini berbeda dengan Terdakwa dan Tersangka karena hak hak mereka sudah diatur dalam KUHP. Dan yang terakhir adalah Penghormatan atas Harkat dan Martabat Manusia.

Dengan adanya undang-undang ini, dalam memberikan keterangannya di persidangan seorang saksi akan dijamin keselamatannya oleh undang-undang dan diberikan perlindungan. Hal ini diatur di Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”. Perlindungan yang diberikan oleh negara tidak hanya atas dirinya pribadi namun juga melindungi keluarga dan harta benda. Lembaga yang melindungi Korban dan Saksi ini bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau selanjutnya akan disebut sebagai LPSK. LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Putra Media Nusantara 2009).[174].

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

## Kesimpulan

Kesaksian seorang karyawan notaris tergolong sebagai saksi instrumenter, yaitu saksi yang memiliki peran saat pembuatan akta mereka harus hadir saat akta itu dibacakan sampai penandatanganan akta, serta ikut mendandatangani akta tersebut. Karena mereka hadir saat pembuatan akta, saksi instrumenter dapat memberikan kesaksian bahwa benar akta tersebut telah memenuhi formalitas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Formalitas dalam hal ini maksudnya, saksi instrumenter dapat membenarkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh notaris sebelum ditandatangani oleh para pihak dan hal ini dilakukan oleh notaris di hadapan para saksi dan juga para pihak yang ada dalam akta. Dengan adanya yurisprudensi mengenai saksi dalam perkara pidana, saksi dalam perkara pidana diperluas maknanya dimana keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu, termasuk juga keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga, saksi adalah setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan terdakwa.<sup>53</sup> Berdasarkan hal ini maka pada dasarnya setiap karyawan notaris yang bekerja di kantor notaris bisa memberikan kesaksian dalam perkara pidana dimana notaris menjadi terdakwa, karena kemungkinan bagi seorang karyawan notaris untuk melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana atau mendengar sesuatu terkait dengan peristiwa pidana ini dari pihak lain sangatlah besar. Memberikan keterangan di persidangan adalah wajib bagi setiap orang, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Karyawan notaris yang masih memiliki hubungan kerja dengan notaris sebagai terdakwa dalam perkara pidana tetap memiliki kewajiban untuk hadir di persidangan dan memberi kesaksian. Terkait

---

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

dengan golongan yang dikecualikan dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yang diatur dalam pasal 168 KUHAP, seseorang yang masih memiliki hubungan kerja dengan terdakwa tidak termasuk pada golongan ini. Sehingga karyawan notaris tidak bisa menolak untuk menjadi saksi di persidangan, jika ia menolak bisa dipidana dengan Pasal 224 KUHP. Di dalam UUJN, KUHP ataupun KUHAP tidak mengatur secara khusus perlindungan bagi saksi, namun karyawan notaris yang menjadi saksi tetap mendapat perlindungan, ia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Nilai pembuktian kesaksian karyawan notaris saat menjadi saksi di persidangan yang Notaris menjadi terdakwa sifatnya memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah karena kesaksian yang diberikan di persidangan harus dilakukan dengan sumpah terlebih dahulu. Saat seorang karyawan notaris dalam memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan menutup nutupi fakta yang sebenarnya karena memihak terdakwa yang masih memiliki hubungan kerja dengannya, dalam hal ini notaris, ia dapat dikenakan pidana atas dasar memberi keterangan palsu dan didakwa dengan Pasal 242 KUHP. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian bebas, artinya hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tergantung dari pendapat hakim itu sendiri. Karena di awal hakim wajib menanyakan kedudukan saksi, maka hakim sejak awal sudah mengetahui bahwa ada hubungan kerja antara karyawan notaris sebagai saksi dan notaris sebagai terdakwa sehingga hakim bisa lebih hati-hati dalam menilai kualitas dari keterangan yang diberikan oleh karyawan notaris.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi* (Alumni 1984).

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (UII Press 2010).

Arief MI, *Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Belanda* (Intermassa 1978).

Eddy.O.S.Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Erlangga 2012).

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga 1992).

Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Prenadamedia Group 2018).

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama 2008).

— —, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT* (PT Citra Aditya Bakti 2009).

Harahap MY, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika 2008).

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju 2003).

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia 2012).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika 2004).

Mertokusumo S, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Universitas Atma Jaya 2007).

Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Putra Media Nusantara 2009).

Purwoleksono DE, *Hukum Acara Pidana* (Airlangga University Press 2015).

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Rajawali Pers 1993).

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011).

Soemoatmodjo S, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang* (Liberty 1986).

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris - Buku II* (Ichtiar baru 1994).

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia* (Setara Press 2014).



### **Jurnal**

Mourik MJA van, 'Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World' (1992) Januari Media Notariat.

Sri Utami, 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014' (2015) 2 Jurnal Repertorium.

### **Tesis**

Ika Setiyawati Soebekyo, 'Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris' (Universitas Airlangga 2009).

### **Perundang-undangan**

Pasal 184 KUHAP.

Pasal 1 nomor 26 KUHAP.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

Pasal 159 (2) KUHAP.

Pasal 168-171 KUHAP.

**How to cite:** Alifah Sarah Yunita, Herwinda Rena Damayanti dan Nindya Putri P., 'Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan' (2020) Vol. 3 No. 1 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--